

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Dalam implementasi PERDA no 3 tahun 2002 ditemukan adanya penyalahgunaan izin dalam empat hal. Penyalahgunaan izin yang pertama adalah dalam hal mengoperasikan tempat hiburan hingga pukul 02.00 WIB, padahal dalam Perda tersebut dinyatakan bahwa pengelola hiburan maksimal beroperasi hingga pukul 22.00 WIB. Penyalahgunaan izin yang kedua, sebagian besar tempat hiburan Kota Pekanbaru masih menyimpang dari peruntukannya, sebagian besar dari mereka mengantongi izin sebagai Hotel dan Rumah makan. Penyalahgunaan izin yang ketiga adanya sejumlah tempat hiburan malam sudah beroperasi namun tidak menyesuaikan jarak lokasi sesuai peraturan daerah. Penyalahgunaan izin yang keempat adanya tempat hiburan karaoke yang baru dibuat dengan jarak kurang dari 1000 meter dari tempat ibadah, sekolah atau pendidikan dan perumahan.

Mengingat banyaknya dampak negatif dari pelaksanaan dan penyalahgunaan perda ini maka berdasarkan metode syar'iah perda ini harus ditinjau ulang kembali pelaksanaannya. Hal ini disebabkan perizinan ini cenderung disalahgunakan sehingga dengan demikian ia menjadi perantara perbuatan yang keharamannya bukan saja karena perbuatan itu merupakan washilah bagi sesuatu yang diharamkan tetapi esensi perbuatan itu juga diharamkan.

#### **B. Saran**

Untuk mencegah timbulnya hal-hal yang sangat membahayakan bagi perkembangan masyarakat hendaknya pemerintah selalu waspada terutama aparat hokum dan pemerintah untuk lebih tegas dalam menangani persoalan ini dengan menggunakan landasan yuridis yang tepat.